



LAPORAN PPID

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



2021

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Jl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR GAMBAR | 2 |
| DAFTAR TABEL | 2 |
| KATA PENGANTAR..... | 3 |
| BAB I LATAR BELAKANG | 4 |
| BAB II GAMBARAN UMUM | 6 |
| BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA..... | 11 |
| BAB IV CAPAIAN TAHUN 2021 DAN KENDALA | 17 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 20 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Jenis Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 | 16 |
| Gambar 3.2 Perbandingan Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 (dalam persen) ... | 16 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Daftar Inventaris Barang PPID Tahun 2022 | 12 |
| Tabel 3.2 Kepemilikan <i>Website</i> di UPT. Dinas Kesehatan Tahun 2021 | 13 |
| Tabel 3.3 Jenis Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 | 15 |

Lampiran :

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Tabel Surat Keputusan PPID 2022 | 16 |
| Tabel 2.1 Tabel Daftar Informasi Publik 2022 | 16 |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Di Tahun kedua pandemi Covid -19 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkomitmen di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan sistem yang transparansi secara penuh. Penyelenggaraan yang transparan sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standrat Layanan Informasi Publik.

Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata Kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif akan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan masyarakat bisa mengakses informasi publik secara mudah. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan PPID Tahun 2021, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi pelaksanaan PPID Tahun 2022. Laporan PPID 2021 merupakan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan, dengan harapan bisa memberikan gambaran mengenai apa yang sudah dilakukan tim PPID dalam satu tahun berjalan dari masing-masing bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua anggota tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung kegiatan PPID hingga terselesainya laporan ini. Semoga penyusunan laporan ini bisa memberikan manfaat dan mendapat ridlo Allah SWT. Amien

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Erwin Astha Triyono, dr, Sp PD., KPTI
Pembina Tk. I
NIP. 19690420 200501 1 009

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Profil Pimpinan



Dr. Erwin Astha Triyono, dr., Sp.PD., KPTI., FINASIM menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jawa Timur. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sebelumnya, beliau pernah menjabat menjadi Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr Soetomo.

B. Layanan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) menjadi ancaman di Indonesia dan menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat, mulai cara bersosialisasi, bersekolah, hingga bekerja. Berbagai upaya dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 sembari mempertahankan produktivitas dan kesehatan publik. Tidak terkecuali pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang turut beradaptasi dalam memberikan layanan akses informasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 F UUD 1945 tentang Informasi mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan mengirimkan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik dan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang terkait dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

UU KIP lahir dalam rangka pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik. Dengan adanya UU KIP, masyarakat dapat mengetahui, ikut mengawasi, dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankannya Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standrat Layanan Informasi Publik. Wujud dari komitmen Provinsi Jawa Timur dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Taun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Implikasi selanjutnya dari pelaksanaan UU KIP tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 821.2/7156/101.1/2012 tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menetapkan standar pelayanan dan SOP informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 440/515/KPTS/102.1/2022 Tanggal 13 Januari 2022.

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi
4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan proses cepat, mudah dan sederhana

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan informasi publik sesuai Undang - Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;

Tugas

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Fungsi :

1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan memberikan layanan permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya
3. Penyeleksian dan pengujian data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama/Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik

Tanggung Jawab

1. PPID bertanggung jawab dibidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik secara manual dan IT
2. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik dibawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik menyesuaikan dengan era digital informasi.

3. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan
4. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan yang meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik
5. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
6. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, PPID mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan
7. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID mengkoordinasikan :
 - Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan
 - Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat
8. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :
 - Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik

- Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan
 - Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak
 - Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya
 - Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik
9. Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak

Wewenang PPID

1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

B. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi secara langsung, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 sd 15.00 WIB istirahat 12.00 - 13.00 WIB
Jum'at : 09.00 sd 15.00 WIB istirahat 11.00 - 13.00 WIB

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA

Pelayanan Publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik dan jasa publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kesadaran Publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sehat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, sehingga Zone Integritas sesuai harapan tercapai. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya informasi publik di berbagai media online, yaitu : website, Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube, dan Layanan Pengaduan Online.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/515/KPTS/201.1/2022 Tanggal 13 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sejumlah 45 orang dengan latarbelakang pendidikan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 22 Orang
- b. Sarjana (S1) : 20 Orang
- c. SMA/D3 : 3 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik :

- a. *Front Desk/Meja* Layanan Informasi Publik, terdiri dari meja dan kursi petugas, meja dan kursi tamu, komputer dan jaringan internet, printer, telp/fax, 1 unit plasma TV serta instrument untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, formulir keberatan,

tanda bukti penerimaan permintaan, buku register permintaan informasi dan register keberatan.

- b. Ruang Sekretariat PPID, dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet, printer, lemari arsip, meja dan kursi petugas.

Tabel 3.1
Daftar Inventaris Barang PPID Tahun 2022

| No | Barang | Jumlah |
|-----------|-------------------------------|--------|
| I | Ruang Pelayanan PPID | |
| 1 | Meja Resepsionis | 1 Buah |
| 2 | Komputer CPU | 1 Buah |
| 3 | Telephon | 1 Buah |
| 4 | Kursi kerja | 2 Buah |
| 5 | Kursi Tamu (Kursi Tunggu) | 2 Buah |
| 6 | TV | 1 Buah |
| II | Ruang Sekretariat PPID | |
| 1 | Laptop | 1 Buah |
| 2 | Printer | 1 Buah |
| 3 | Kursi | 5 Buah |
| 4 | Meja Kerja | 2 Buah |
| 5 | TV | 2 Buah |
| 6 | Lemari Arsip | 2 Buah |
| 7 | Banner PPID | 1 Buah |

3. Layanan Informasi PPID UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Terkait peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 selalu diperbarui dan dievaluasi paling sedikit setiap 6 bulan sekali. Pemutakhiran konten PPID dan Daftar Informasi Publik pada website www.dinkesjatim.go.id terkait dengan informasi publik secara berkala seperti profil, ringkasan informasi program/kegiatan, ringkasan informasi tentang kinerja, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, informasi tentang tata cara pengaduan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, serta informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di

kantor badan publik.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Memiliki 12 UPT dengan 100% UPT Memiliki WEB Institusi dan Tahun 2021 UPT 100% memiliki webb PPID (peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun 2020). Harapan di Tahun 2022 keterbukaan yang transparan dan cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat tercapai.

Tabel 3.2
Kepemilikan *Website* di UPT. Dinas Kesehatan Tahun 2021

| NO | UPT DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWATIMUR | WEBB INSTITUSI | WEBB PPID |
|-----------|--|-----------------------|------------------|
| 1 | RSUD KARSA HUSADA BATU | ADA | ADA |
| 2 | RS MATA MASYARAKAT SURABAYA | ADA | ADA |
| 3 | RS HUSADA PRIMA SURABAYA | ADA | ADA |
| 4 | RS PARU MANGUHARJO MADIUN | ADA | ADA |
| 5 | RSUD DUNGUS MADIUN | ADA | ADA |
| 6 | RS PARU JEMBER | ADA | ADA |
| 7 | RS DAHA HUSADA KEDIRI | ADA | ADA. |
| 8 | RSUD SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | ADA | ADA |
| 9 | RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN | ADA | ADA |
| 10 | UPT. PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI LAWANG | ADA | ADA |
| 11 | UPT. LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDIKA BATU | ADA | ADA |
| 12 | UPT LABORATORIUM GIZI SURABAYA | ADA | ADA |

Tabel 3.3
EVALUASI PPID DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2021

| NO | UPT DINAS KESEHATAN PROV JATIM | Pengembangan web | Pengumuman Informasi Publik | pelayanan Informasi Publik | Jml Nilai | Kategori |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | RS KARSA HUSADA | 28 | 33 | 57 | 118 | Baik |
| 2 | RSK DAHA HUSADA KEDIRI | 27 | 30 | 47 | 104 | Baik |
| 3 | RS MATA MASYARAKAT | 18 | 27 | 47 | 92 | Sedang |
| 4 | RS PARU JEMBER | 9 | 30 | 38 | 77 | Sedang |
| 5 | RSU MOHAMMAD NOER PAMEKASAN | 13 | 27 | 33 | 73 | Sedang |
| 6 | LABHERBAL | 12 | 20 | 40 | 72 | Sedang |
| 7 | RS PARU DUNGUS MADIUN | 18 | 17 | 29 | 64 | Kurang |
| 8 | RS PARU SURABAYA | 9 | 24 | 29 | 62 | Kurang |
| 9 | RSK SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | 4 | 24 | 28 | 56 | Kurang sekali |
| 10 | LAB GIZI SURABAYA | 5 | 22 | 27 | 54 | Kurang sekali |

4. Anggaran PPID

Untuk Kegiatan PPID Tahun 2021 ada 3 kali Rapat dengan 2 Narasumber yang di danai dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp 7.980.000,- Dengan evaluasi penyerapan 100%. Dana PPID Tahun 2021 dimanfaatkan untuk Rapat tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi PPID di Lingkungan Dinas Kesehatan beserta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.


5. Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan usulan dari Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada di Dinkes Provinsi Jawa Timur (Tabel 1.1 terlampir)

6. Permohonan Informasi Publik


Pada Tahun 2021 informasi yang paling banyak dimohon melalui layanan *Website* Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 73,67% (naik 64,47% disbanding data 2020), *E-mail* PPID 22,12% (ada penurunan 62,88%), Instagram 2,56% (ada penurunan 1,44%), FB 1,46% (ada penurunan 0,54%), dan pengaduan langsung 0,18% (ada penurunan 0,28%).

Tabel 3. 4
Jenis Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

| BULAN | PENGADUAN LANGSUNG | JUMLAH PENGAJUAN MELALUI <i>ONLINE</i> | | | | TOTAL PENGADUAN | KECEPATAN RATA-RATA PENYELESAIAN PENGADUAN |
|--------------------------|--------------------|--|------|-----------|----------------|-----------------|--|
| | | EMAIL PPID | FB | INSTAGRAM | <i>WEBSITE</i> | | |
| Jan-21 | 1 | 52 | 3 | 4 | 5 | 65 | < 24 Jam |
| Feb-21 | 1 | 27 | 1 | 7 | 8 | 44 | < 24 Jam |
| Mar-21 | 0 | 27 | 2 | 3 | 10 | 42 | < 24 Jam |
| Apr-21 | 0 | 57 | 4 | 1 | 4 | 66 | < 24 Jam |
| May-21 | 0 | 27 | 1 | 5 | 3 | 36 | < 24 Jam |
| Jun-21 | 1 | 33 | 2 | 9 | 16 | 61 | < 24 Jam |
| Jul-21 | 1 | 43 | 3 | 3 | 263 | 313 | < 24 Jam |
| Aug-21 | 0 | 57 | 4 | 7 | 806 | 874 | < 24 Jam |
| Sep-21 | 0 | 29 | 1 | 2 | 191 | 223 | < 24 Jam |
| Oct-21 | 0 | 34 | 2 | 5 | 132 | 173 | < 24 Jam |
| Nov-21 | 0 | 43 | 4 | 6 | 139 | 192 | < 24 Jam |
| Dec-21 | 0 | 55 | 5 | 4 | 35 | 99 | < 24 Jam |
| JUMLAH | 4 | 484 | 32 | 56 | 1612 | 2188 | < 24 Jam |
| EVALUASI 2021 (%) | 0,18 | 22,12 | 1,46 | 2,56 | 73,67 | | < 24 Jam |
| EVALUASI 2020 (%) | 0,46 | 85 | 2 | 4 | 9 | | 24 Jam |
| EVALUASI 2019 (%) | 42 | 40 | 6 | 5 | 6 | | 24 Jam |



Gambar 3.1
Jenis Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



Gambar 3.2
Perbandingan Permintaan Informasi Kesehatan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021 (dalam persen)

BAB IV

CAPAIAN TAHUN 2021 DAN KENDALA

Setiap Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu sesuai Pasal 2 ayat 3 Undang-undang KIP. Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat undang-undang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat. Undang-Undang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faksimile, facebook, instagram, surat) dan non elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik). Publik dapat mengakses informasi publik melalui website resmi <https://dinkes.jatimprov.go.id>.

Wujud dari kinerja PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendapat penghargaan di PPID Award yang penilaiannya diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan nominasi sebagai berikut :

1. Badan Publik Informatif dengan penilaian kategori A
2. Penyedia Informasi setiap saat terbaik

Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana dan prasarana layanan

informasi Publik yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih minim dan antara lain sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia : petugas yang di meja resepsionis penguasaan ketrampilan menggunakan komputer kurang dan kurangnya pengetahuan informasi penanganan pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi
- Sumber daya manusia (SDM) yang masuk Tim SK PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan permohonan informasi publik sebanyak 41 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 4 orang masih belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID
- Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk file digital (*Soft copy*)

b. Kendala Eksternal

Kondisi publik dalam berperan menjadi salah satu kunci suksesnya penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan adanya sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.

- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi
- Masih adanya pihak pemohon informasi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan permohonannya. Disamping itu jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas kompetensi pemohon terkait dengan tujuan permohonannya. Untuk itu perlu dikuatkan regulasi yang mengikat dan mengatur penggunaan informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di Tahun 2021 ada pengaduan LSM sebagai berikut :

1. LSM Allansi Pemuda dan mahasiswa Peduli Jawa nomor : 46/APMP-Jatim/V/2021 tanggal 20 Pebruari 2021 tentang : permintaan dokumen DPA, SPJ, RAB, RKA dan Progres Data Stunting Tahun 2020 – 2021.

2. Garuda Corruption Watch nomor : 0034/2/LSM-GCW Jatim/IV/2021, tanggal 16 April 2021, tentang Proyek pembangunan/Perluasan Ruang Kelas III menjadi 2 lantai di Dsn SumberGlagah, Ds Tanjungkenongo Kec Pacet Kab, Mojokerto APBDP TA 2020
3. Firma Hukum Progresif LAW Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Ruko Berlian A-1 Jalan Kresna Sidorahayu Malang Jawa Timur.
- 3 Pengaduan diatas tidak terdapat sengketa informasi publik

Penghargaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar malam anugrah keterbukaan publik (KI Award) Tahun 2021, pada tanggal 1 Desember 2021 yang dilaksanakan secara daring pada Acara Peanugrahan keterbukaan publik merupakan rangkaian akhir dari proses monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik di Jawa Timur.

Berikut daftar penerima penghargaan Monev Badan Publik Tahun 2021 :

1. Badan Publik Informatif (kategori A) OPD Pemerintah Jawa Timur : adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB V

KESIMPULAN

Pada Tahun 2021, PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mampu memberikan pelayanan publik dalam hal akses maupun transparansi informasi mengenai kesehatan secara optimal. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Layanan Informasi, dan Anggaran PPID yang memadai. Performa PPID dapat dilihat dari jumlah permintaan informasi kesehatan dari publik baik secara langsung maupun daring yang dapat ditangani dalam waktu yang singkat. Lebih lanjut, *platform* yang paling banyak digunakan publik untuk melakukan permintaan informasi kesehatan adalah *website* PPID dengan jumlah permintaan sebanyak 1612. Artinya, pemanfaatan *website* sebagai salah satu *platform* pengaduan PPID berbasis digital sangat diminati oleh publik sehingga kedepannya kualitas *website* PPID dapat lebih ditingkatkan. PPID juga mendapatkan penghargaan Monev Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik Informatif (kategori A) OPD Pemerintah Jawa Timur dan Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Tindak Lanjut

PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus menerus memperbaiki pelayanan informasi publik di tahun mendatang mengikuti perkembangan Teknologi jaman digital. Berikut ini rekomendasi rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas PPID sesuai arahan Ibu Gubernur Jawa Timur, PPID sebagai media humas, promosi, pengaduan dan informasi data. Sehingga kualitas Website dan media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lebih di tingkatkan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan seksi penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada permohonan informasi.

3. Dalam memberikan pelayanan terpusat dan kenyamanan masyarakat, akan direncanakan Pusat Pelayanan Terpadu di 1 Tempat.
4. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik termasuk dalam memerangi berita HOAX terkait di bidang kesehatan
5. Informasi publik yang di upload di Website lebih sering di update sesuai regulasi yang ada, dengan meningkatkan sarana, prasarana dan system informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi
6. Tata Kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik lebih tertib